



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

KEPUTUSAN KETUA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR: 1142 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

Menimbang

- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan : a. Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Petunjuk Teknis Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Pemilihan dan Komisi Provinsi Kabupaten/Kota, dimana dalam rangka pemenuhan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10. Surat Ketua KPU Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 1126.1/PW.02-BA/1207/4/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023

KESATU

: Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Tim kerja sebagaimana pada diktum KESATU memiliki tugas :
 - Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
 - 2. Menyusun Rencana Aksi Zona Integritas;
 - Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas (LKE ZI);
 - Melakukan monitoring, evaluasi, Kabupaten Deli Serdang pelaporan dan tindak lanjut Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam Pada tanggal : 4 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang,

> MAISAROH LUBIS, SH., MH NIP. 19840323 200912 2 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR: 1142 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI

SERDANG TAHUN 2023.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SYAHRIAL EFFENDI	KETUA KPU KAB. DELI SERDANG	
2	TIMO DAHLIA DAULAY	ANGGOTA KPU KAB. DELI SERDANG	
3	RELIS YANTHY PANJAITAN	ANGGOTA KPU KAB. DELI SERDANG	
4	ZIAULHAQ SIREGAR	ANGGOTA KPU KAB. DELI SERDANG	
5	JULIANA HUTASUHUT	SEKRETARIS KPU KAB. DELI SERDANG	
6	ABDUL ROZAK TANJUNG	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KPU KAB. DELI SERDANG	
7	HENDRA M NUR	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PARMAS KPU KAB. DELI SERDANG	
8	MAISAROH LUBIS	PLT. KASUBBAG HUKUM DAN SDM KPU KAB. DELI SERDANG	
9	GEMI WAHYUNI	PLH. KASUBBAG RENDATIN KPU KAB. DELI SERDANG	
10	ANITA MAYA SARI SIREGAR	PELAKSANA	
11	PIPT YUDIANINGSIH	PELAKSANA	
12	RUDIANTO TONDANG	PELAKSANA	
13	LIZA MARLINA	PELAKSANA	
14	ENGGAR SRI WAHYUNI	PELAKSANA	
15	BAHRIMAN SIREGAR	PELAKSANA	
16	NATALIA ERYTHRINA BR. SEMBIRING	PELAKSANA	
17	NINA APRIDA D. NASUTION	PELAKSANA	

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang,

Salinan ini sesuai dengan aslinya Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

MAISAROH LUBIS, SH., MH NIP. 19840323 200912 2 006